



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT  
ON FLIGHT CREW LICENSING* (PENGATURAN SALING PENGAKUAN ASEAN  
MENGENAI PENERBITAN LISENSI PENERBANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan penerbangan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan kerja sama melalui pengaturan saling pengakuan terhadap persetujuan, sertifikat, dan lisensi yang terkait dengan kompetensi Penerbang di kawasan ASEAN;
  - b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang) pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Pengaturan Saling Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang);

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON FLIGHT CREW LICENSING (PENGATURAN SALING PENGAKUAN ASEAN MENGENAI PENERBITAN LISENSI PENERBANG).**

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 160**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

**SK No 184711 A**